

## Strategi Pemerintah Dalam Menertibkan PKL Di Pasar Oesao Dan Pasar Lili Kabupaten Kupang

**Melaniati Suharni**

Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang

**Vinsensius Tamelab**

Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang

**Ferdinandus Lobo**

Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang

E-mail: [fernanduslobo@gmail.com](mailto:fernanduslobo@gmail.com)

**Abstract.** *A street vendor is any individual or organization that seeks or trades on a sidewalk, boulevard, yard/yard, or other place not intended for it. The regulation and arrangement of street vendors is an important issue for local governments in many regions. This is because urban population growth and rapid urbanization have resulted in an increase in demand for accessibility and diversity of goods and services. MPAs emerged in response to this need, but uncontrolled growth can lead to significant overcrowding and space limitations. The research method used in this study is sociological or empirical legal research, which includes research on legal identification (unwritten) and research on legal effectiveness.*

*There are many obstacles faced by the Kupang regency government in controlling and managing street vendors at the Oesao market and Lili market, such as the lack of communication between the parties, both the government as an institution that issues policies, the community and traders who are used as objects; the ineffectiveness of the efforts issued by the Kupang district government in providing socialization and also the inadequate selling places that have been built by the Kupang district government. The strategy made by the Kupang regency government in controlling street vendors at the Oesao market and Lili market, namely providing strategic places to sell by building markets far from public routes; Updating facilities and infrastructure and improving cleaning and security services.*

**Keywords:** *Strategy, Local Government, PKL*

**Abstrak.** Pedagang Kaki Lima adalah setiap individu atau organisasi yang berusaha atau berdagang di trotoar, jalan besar, halaman/pelataran, atau tempat lain yang tidak ditujukan untuk itu. Penertiban dan penataan PKL menjadi isu yang penting bagi pemerintah daerah di banyak wilayah. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk perkotaan dan urbanisasi yang pesat mengakibatkan peningkatan permintaan akan aksesibilitas dan keberagaman barang dan jasa. PKL muncul sebagai respons terhadap kebutuhan ini, tetapi pertumbuhan yang tidak terkendali dapat menyebabkan kepadatan dan keterbatasan ruang yang signifikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum sosiologi atau empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

Banyak kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten kupang dalam menertibkan dan menata PKL di pasar oesao dan pasar lili, seperti kurangnya komunikasi antara para pihak baik pemerintah sebagai lembaga yang mengeluarkan kebijakan, masyarakat maupun para pedagang yang dijadikan sebagai objek; kurang efektifnya upaya yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kupang dalam memberikan sosialisasi dan juga kurang memadainya tempat-tempat berjualan yang telah dibangun oleh pemerintah kabupaten kupang. Strategi yang dibuat oleh pemerintah kabupaten kupang dalam menertibkan PKL di pasar oesao dan pasar lili, yakni Menyediakan tempat berjualan yang strategis dengan membangun pasar yang jauh dari jalur umum; Memperbaharui sarana dan prasarana dan Meningkatkan layanan kebersihan dan keamanan.

**Kata Kunci:** Strategi, Pemerintah Daerah, PKL

## **PENDAHULUAN**

Masyarakat sebagai makhluk sosial yang dimana dalam kehidupan saling membutuhkan satu sama lain. Fenomena kehidupan bermasyarakat yang tidak lepas dari saling kebergantung seringkali menjadi suatu masalah yang timbul ditengah masyarakat. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat tujuan Negara, yaitu “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” . Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakannya segala pembangunan disegala bidang yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Negara Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip Penyelenggaraan desentralisasinya adalah otonomi seluas-luasnya, artinya daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pembedayaan masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota (Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945).

Dalam menjalankan roda pemerintahan yang bertujuan mewujudkan pembangunan nasional, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah. Salah satu perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam membantu pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP merupakan perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk memelihara ketertiban dan keamanan serta menegakkan Peraturan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 148 ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan menjaga ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. (Andriani dan Marlina 2020)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP pasal 4 menyebutkan: "Satpol PP mempunyai tugas menjalankan Perda serta memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta memberikan perlindungan kepada masyarakat", oleh karena itu Satpol PP dibentuk di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP harus dapat mengambil tindakan yang tepat dan bijaksana dalam menghadapi situasi yang berbeda. Ini sejalan dengan paradigma baru Satpol PP untuk menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dan dapat menciptakan suasana batin yang tenang bagi masyarakat, tetapi tetap tegas dalam bertindak untuk menegakkan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap Satpol PP dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengantisipasi perkembangan dan dinamika masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah. Salah satu fungsi lainnya adalah menyusun program, dan Satpol PP telah menyusun program kegiatan pembinaan dan pengaturan PKL.(Andriani dan Marlina 2020)

Penertiban dan penataan PKL menjadi isu yang penting bagi pemerintah daerah di banyak wilayah. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk perkotaan dan urbanisasi yang pesat mengakibatkan peningkatan permintaan akan aksesibilitas dan keberagaman barang dan jasa. PKL muncul sebagai respons terhadap kebutuhan ini, tetapi pertumbuhan yang tidak terkendali dapat menyebabkan kepadatan dan keterbatasan ruang yang signifikan.

PKL sering kali berperan sebagai sektor ekonomi yang memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke lapangan pekerjaan formal. Namun, ketimpangan ekonomi yang ada dapat menciptakan kesenjangan antara PKL yang sukses dan PKL yang kurang berkembang, yang pada akhirnya memperburuk situasi sosial dan ekonomi. Kehadiran PKL yang tidak teratur dan tidak terkontrol dapat menciptakan konflik dengan kepentingan publik lainnya, seperti lalu lintas, kebersihan, dan estetika lingkungan. Gangguan terhadap fungsi ruang publik seringkali mengganggu ketertiban kota dan mengurangi kualitas hidup warga.

Beberapa PKL tidak memperhatikan praktik kebersihan yang memadai, seperti membuang sampah sembarangan atau tidak menjaga sanitasi yang baik. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan masyarakat dan menurunkan kualitas hidup di sekitar tempat berjualan PKL. PKL yang beroperasi di luar regulasi dan perizinan yang berlaku menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha dan merugikan PKL yang beroperasi secara legal. Pelanggaran regulasi juga dapat menghambat pembangunan kota yang berkelanjutan dan mengurangi efektivitas pelayanan publik. Keberadaan PKL yang tidak teratur dapat menciptakan ketidakamanan dan

ketidaknyamanan di sekitar area berjualan. Hal ini dapat mencakup masalah kejahatan jalanan, gangguan ketertiban umum, dan risiko kebakaran akibat tumpukan barang atau penggunaan sumber energi yang tidak aman.

Pedagang Kaki Lima adalah setiap individu atau organisasi yang berusaha atau berdagang di trotoar, jalan besar, halaman/pelataran, atau tempat lain yang tidak ditujukan untuk itu. PKL sering juga disebut pedagang gelap atau pedagang eceran, yaitu pedagang yang menjual di tepi jalan, sudut-sudut bangunan, di halaman pasar, lapangan terbuka, dan tempat-tempat lain yang bersifat sementara, dan belum mendapatkan izin resmi dari pemerintah.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sebuah potensi peluang bisnis yang cukup menjanjikan, terbukti dapat mendorong perekonomian masyarakat di tengah sulitnya mencari pekerjaan dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemberdayaan PKL yang dilakukan pemerintah belum optimal karena peraturan daerah tentang pemberdayaan PKL belum dapat diterapkan dengan maksimal, akibatnya masih ada kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada PKL. Konsep pemberdayaan yang akan diterapkan kepada PKL belum memiliki "sense of crisis" dan belum memiliki bentuk ideal yang diterapkan di lapangan. Tidak mengherankan, hingga saat ini citra yang muncul dalam pemberdayaan PKL hanya terbatas pada aspek penertiban saja. (Fitri S Kasim dan Selviyana R Manan 2022)

Kabupaten Kupang adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ibu Kota Kabupaten ini berlokasi di Kota Oelamasi. Dalam hal ini, Kabupaten Kupang merupakan salah satu wilayah dengan produksi padi tertinggi. Hal tersebut menjadikan wilayah Kabupaten Kupang menjadi salah satu lumbung padi di Provinsi NTT. Selain itu, produksi kacang tanah sebanyak 2.703 ton atau 22,8 persen menjadi yang terbesar untuk tingkat provinsi. Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kupang pada sektor pertanian tidak lepas karena sebanyak 85 % penduduk usia kerja memiliki mata pencaharian dibidang tersebut.

Pada sektor perkebunan, Kabupaten dan Kota Kupang memproduksi kapuk sebesar 1.432 ton (2000). Produksi kapuk di Kupang memiliki korelasi dengan industri rakyat tenun ikat tradisional karena hampir di setiap kecamatan penduduknya juga berkegiatan pada industri tenun ikat. Selain itu, Kabupaten Kupang juga dikenal memiliki populasi ternak burung unta terbanyak di Provinsi NTT (1996). Selain burung unta terdapat komoditas ternak lainnya seperti ayam, babi, kambing, domba dan budidaya jangkrik. Disamping itu, kabupaten Kupang juga memiliki kekayaan alam laut yang dapat diusahakan oleh penduduk seperti udang, rumput laut, ikan kerapu,

teripang, bandeng, mutiara dan garam. Wilayah perairan Kabupaten Kupang seluas 46. 780 kilometer persegi dan wilayah perairannya lebih luas dibandingkan daratannya.

Banyaknya sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Kupang sebagai salah satu sumber penghasilan masyarakat di Kabupaten Kupang menjadi salah satu permasalahan sosial yang timbul di Kabupaten Kupang. Masyarakat dalam memperdagangkan hasil bumi di pasar sangat memprihatinkan. Dimana pedagang kaki lima (PKL) dalam memperjual-belikan barang dagangannya kurang tertib sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam memperdagangkan hasil buminya di pasar oesao dan pasar lili masyarakat kabupaten kupang kurang memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum. Perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat tersebut seperti menjual dagangan di pinggir jalan, membuang sampah sembarangan tempat, parkir kendaraan di jalur umum yang menyebabkan kemacetan dan menimbulkan kecelakaan dikarenakan hanya itu satu-satu jalur lalu lintas dan juga termasuk jalur negara. Melakukan perdagangan adalah salah satu cara bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terbatasnya kesempatan kerja di sektor resmi mendorong masyarakat untuk beralih ke sektor informal, seperti menjadi pedagang kaki lima. Banyak orang memilih profesi ini karena modal yang dibutuhkan relatif kecil. (Mathematics 2016)

Bersamaan dengan kemajuan zaman reformasi dan globalisasi saat ini, gangguan ketertiban dan keamanan cenderung meningkat di setiap daerah atau kota. Oleh karena itu, peningkatan kualitas aparat keamanan yang tangguh menjadi sangat penting dalam upaya mengatasi masalah ini. Selain dapat menjalankan tugas dengan baik, aparat keamanan juga harus memberikan contoh sikap, kepribadian, dan tingkah laku yang baik di dalam masyarakat.

Pembangunan adalah suatu proses transformasi dari keadaan yang tidak memadai ke arah yang lebih baik atau pembangunan merupakan suatu proses perubahan dari suatu keadaan nasional ke keadaan nasional yang lain yang harus dinilai lebih unggul dari keadaan sebelumnya. Pembangunan mencakup berbagai konotasi baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan budaya yang semuanya memiliki makna masing-masing. Sama halnya juga pembangunan di setiap wilayah atau daerah, di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pembangunan dilakukan secara terorganisir, baik dari pusat-pusat kota hingga ke daerah-daerah pedesaan yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan martabat kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. (Handam dan Tahir 2016)

Dalam bidang pembangunan ekonomi sosial, masyarakat juga diharapkan ikut berpartisipasi dalam pembangunan kota/ daerah melalui organisasi-organisasi sosial ekonomi sosial, dan berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti halnya di Kabupaten Kupang khususnya di Pasar Oesao dan Pasar Lili dengan semakin banyaknya pertumbuhan gerakan ekonomi sosial, di berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti halnya dalam bidang usaha, khususnya pedagang kaki lima atau sektor informal.

Masalah pedagang kaki lima sendiri, tidak kunjung selesai di setiap daerah di Indonesia khususnya di Pasar oesao dan pasar lili kabupaten kupang. Permasalahan ini muncul setiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya. Keberadaan pedagang kaki lima sering dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota. Oleh karena itu, pedagang kaki lima sering menjadi target utama kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah, seperti penggusuran karena kehadiran pedagang kaki lima tersebut sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib.

### **Rumusan Masalah**

- factor-factor apa saja yang menghambat Pemerintah Kabupaten Kupang dalam menertibkan dan menata PKL di Pasar Oesao dan Pasar Lili dan Bagaimana strategi pemerintah kabupaten kupang dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) ?

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum sosiologi atau empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian empiris dalam penelitian hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data empiris guna memahami fenomena hukum dalam konteks nyata. Metode ini melibatkan pengumpulan data berdasarkan pengamatan, survei, wawancara, analisis statistik, atau pengolahan data lainnya. Penelitian empiris dalam penelitian hukum dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak kebijakan hukum, praktik hukum, perilaku aktor hukum, atau efektivitas sistem hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penghambat Pemerintah Kabupaten Kupang Dalam Menertibkan dan Menata Pedagang Kaki Lima di Pasar Oesao dan Pasar Lili**

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur keberadaan dan aktivitas PKL di wilayahnya. Strategi penertiban ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan dalam ruang publik serta melindungi hak-hak semua pemangku kepentingan yang terlibat.

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur keberadaan dan aktivitas PKL di wilayahnya. Strategi penertiban ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan dalam ruang publik serta melindungi hak-hak semua pemangku kepentingan yang terlibat. Berikut adalah beberapa strategi umum yang sering digunakan oleh pemerintah daerah dalam penertiban PKL:

- **Identifikasi dan Pemetaan:** Pemerintah daerah melakukan identifikasi terhadap lokasi-lokasi yang sering dijadikan tempat berjualan oleh PKL. Pemetaan ini penting untuk mengetahui jumlah dan jenis usaha PKL yang ada serta melihat pola aktivitas mereka.
- **Penyediaan Tempat Berjualan:** Pemerintah daerah dapat menyiapkan tempat-tempat khusus yang disediakan bagi PKL dengan fasilitas yang memadai. Tempat-tempat ini biasanya dilengkapi dengan sarana sanitasi, air bersih, tempat sampah, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh PKL.
- **Regulasi dan Izin:** Pemerintah daerah membuat regulasi yang mengatur keberadaan dan aktivitas PKL. Regulasi ini mencakup persyaratan izin, tarif retribusi, jam operasional, jenis usaha yang diperbolehkan, dan aturan-aturan lain yang harus diikuti oleh PKL. Proses perizinan yang jelas dan transparan dapat membantu menghindari konflik dan memperoleh dukungan dari PKL.
- **Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Pemerintah daerah melibatkan aparat penegak hukum, seperti Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) atau instansi terkait, dalam pengawasan aktivitas PKL. Pengawasan ini meliputi pemantauan kepatuhan terhadap regulasi, penindakan terhadap pelanggaran, dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- **Sosialisasi dan Pendidikan:** Pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada PKL mengenai regulasi yang berlaku, hak dan kewajiban mereka sebagai pedagang, serta pentingnya menjaga kebersihan dan ketertiban di sekitar tempat berjualan. Pendidikan tentang manajemen usaha, pemasaran, dan keuangan juga dapat diberikan kepada PKL untuk membantu mereka dalam meningkatkan kualitas usaha.
- **Pendekatan Kolaboratif:** Pemerintah daerah dapat melakukan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan PKL dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penataan dan penertiban. Melibatkan PKL dalam diskusi dan mendengarkan masukan mereka dapat membangun kepercayaan, mencari solusi bersama, dan mengurangi konflik yang mungkin timbul.
- **Rehabilitasi atau Relokasi:** Jika diperlukan, pemerintah daerah dapat melakukan rehabilitasi atau relokasi terhadap PKL yang berada di area yang tidak sesuai dengan peraturan atau membahayakan keaman

Namun dalam pelaksanaan penertiban dan penataan ini, terdapat beberapa persoalan yang terjadi, contohnya kurangnya koordinasi antara pihak PKL dan pemerintah, kurangnya kesadaran dari para pedagang, dan kurangnya fasilitas serta infrastruktur yang memadai.

#### 1. Kurangnya Komunikasi

Kurangnya interaksi yang intensif dari beberapa pihak yang terlibat seringkali terjadi akibat kesibukan masing-masing pihak. Interaksi merupakan salah satu hal penting yang harus dibangun oleh semua pihak yang terkait, terlebih lagi ketika ada perbedaan kepentingan. Sebagai lembaga eksekutif di tingkat Kabupaten, Pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan yang telah diambilnya, namun kebijakan tersebut juga harus memperhatikan kepentingan rakyat, termasuk penertiban dan penataan PKL. Namun, dalam menyusun agenda kebijakan, pemerintah daerah seringkali bertindak sepihak sebagai agen tunggal dalam menyelesaikan permasalahan.

Perbedaan persepsi dan logika dalam memandang suatu permasalahan antara pemerintah dan PKL dapat menjadi alasan tidak terlibatnya secara aktif perwakilan dari PKL dalam tim kebijakan konsep relokasi PKL pada penertiban dan penataan PKL. Ada beberapa pihak yang terkait, yaitu pemerintah, PKL, dan masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi semua kepentingan masyarakatnya tanpa terkecuali, PKL



sebagai pihak yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan masyarakat yang menuntut kenyamanan dalam beraktifitas.

Ketiga pihak ini memiliki kepentingan yang saling bertentangan, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk dicarikan penyelesaian yang baik dan tidak merugikan pihak manapun. Namun, seperti kebijakan publik lainnya, pasti ada pihak yang merasa tidak puas karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ketidakpuasan ini bukan berarti mereka dirugikan atau tidak didengarkan keinginannya. Untuk menghindari hal ini, perlu terjalin interaksi yang baik dan berkesinambungan di antara ketiga pihak tersebut, terlebih lagi antara PKL sebagai obyek.

## 2. Kurangnya kesadaran pedagang

Kesadaran para pedagang sangat penting dalam melaksanakan proses pengaturan dan penataan PKL di Kabupaten Kupang. Apabila para pedagang memiliki kesadaran, kegiatan-kegiatan yang diupayakan oleh pemerintah akan berjalan lancar. Namun, saat ini masih banyak pedagang yang tidak patuh dan berjualan di luar area pasar. Selain itu, beberapa pedagang berebutan untuk mendapatkan tempat yang strategis karena kondisi bangunan yang kurang sesuai dengan keinginan mereka.

Alasan yang sering digunakan adalah tempat yang disediakan kurang strategis sehingga dagangan mereka kurang laku. Namun, para pedagang harus menyadari bahwa penataan tempat berdagang sangat penting dan harus diikuti agar mereka merasa nyaman dan tidak takut terkena gusur atau dipindahkan. Jika para pedagang mau menaati aturan yang telah ditetapkan, maka kelangsungan usaha mereka akan terjamin.

## 3. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai

Salah satu faktor penghambat utama adalah ketidakterersediaan lahan atau ruang alternatif yang memadai untuk relokasi PKL. Terkadang sulit menemukan lokasi yang sesuai yang dapat memenuhi kebutuhan PKL dan juga mempertimbangkan aspek lain seperti aksesibilitas, keberlanjutan, dan kebutuhan lainnya.

Tersedianya infrastruktur yang memadai menjadi kendala bagi pedagang dan pengunjung. Meskipun pemerintah telah menyediakan lokasi dan tempat untuk berjualan, namun lokasi tersebut masih belum tertata dengan baik dan akses jalan yang masih kurang baik. Pemerintah juga telah menyediakan tenda untuk berjualan, namun masih dirasa kurang nyaman terutama saat musim hujan. Hal ini tidak hanya membuat pedagang tidak

nyaman, tetapi juga para pembeli. Selain itu, kurangnya kamar mandi permanen juga membuat pengunjung tidak nyaman untuk berlama-lama di pasar Oesao dan Pasar Lili. Selain itu, kebersihan area berjualan juga belum terjaga dengan baik, sehingga hanya pedagang saja yang membersihkan tempat mereka berjualan.

Untuk mengatasi masalah ini, Dinas Perdagangan bersama SATPOL PP melakukan sosialisasi, penertiban, dan mencari solusi untuk para PKL agar dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun sebagian pedagang di Pasar oesao dan pasar lili mendukung relokasi oleh pemerintah, masih ada yang menolak atau melanggar kebijakan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya PKL yang berjualan di ruas jalan pasar tersebut. Oleh karena itu, sebagian PKL tidak mentaati aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten kupang.

#### 4. Tuntutan Sosial dan Politik

Penertiban PKL seringkali melibatkan pertentangan kepentingan antara pemerintah, PKL, dan pemangku kepentingan lainnya. PKL dapat memiliki dukungan dari komunitas lokal atau kelompok kepentingan tertentu yang mempersulit langkah-langkah penertiban yang diambil oleh pemerintah.

#### 5. Kendala Hukum

Adanya kendala hukum seperti ketidakjelasan peraturan atau perselisihan terkait kepemilikan lahan bisa menjadi faktor penghambat dalam penertiban PKL. Proses hukum yang panjang dan rumit dapat menghambat tindakan cepat pemerintah dalam menertibkan dan menata PKL.

#### 6. Faktor Ekonomi

PKL sering kali merupakan sumber penghasilan utama bagi banyak individu atau keluarga. Penertiban yang tidak diiringi dengan solusi ekonomi yang memadai, seperti pelatihan keterampilan atau bantuan keuangan, dapat menghadirkan kesulitan bagi PKL yang kehilangan mata pencaharian mereka.

#### 7. Kapasitas dan Sumber Daya Terbatas

Pemerintah daerah seringkali memiliki keterbatasan kapasitas dan sumber daya dalam melakukan penertiban PKL. Terbatasnya personel, anggaran, dan fasilitas dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam menghadapi tantangan yang kompleks terkait penataan PKL.

#### 8. Resistensi Internal

Terkadang, terdapat resistensi atau korupsi di tingkat internal pemerintah yang dapat menghambat upaya penertiban PKL. Adanya intervensi atau kolusi dari oknum pemerintah dapat menghambat proses penegakan hukum dan menunda penertiban yang seharusnya dilakukan.

#### 9. Masalah Sosial dan Kemanusiaan

PKL seringkali merupakan kelompok yang rentan, termasuk mereka yang berpenghasilan rendah atau terpinggirkan. Dalam konteks ini, penertiban PKL harus diiringi dengan pendekatan yang berwawasan sosial dan kemanusiaan, sehingga faktor-faktor sosial dan kemanusiaan yang kompleks ini juga harus dipertimbangkan dalam proses penertiban.

Penting bagi pemerintah untuk mengatasi faktor-faktor penghambat ini dengan melibatkan stakeholder terkait, melakukan kajian yang komprehensif, memperhatikan keadilan.

### **Strategi pemerintah daerah kabupaten kupang dalam menertibkan PKL di pasar oebelo dan pasar lili**

Strategi adalah rangkaian langkah atau aktivitas yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu di mana ada rintangan dan peluang terhadap implementasi kebijakan yang diusulkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Pedagang kaki lima (PKL) sebagai salah satu usaha di sektor informal yang dimana apabila di kelola dengan baik dapat memberikan peluang bagi pemerintah dalam pengembangan pembangunan suatu wilayah. Selain itu, pemerintah daerah dapat menjadikan retribusi dari sektor pedagang kaki lima ini sebagai sumber pendapatan asli daerah yang dikelola.

Berdasarkan pedoman prosedur untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan umum serta memastikan penerapan PERDA oleh Kepala Daerah, strategi yang efektif untuk menertibkan pedagang kaki lima adalah melalui pembinaan dan penertiban. Menurut J Salusu (2006), strategi merupakan seni menggunakan keahlian dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Dengan menggunakan keahlian dalam memperoleh keuntungan dengan kondisi yang baik, pembinaan dapat dilakukan dengan konsep perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan, serta pengendalian dalam bidang ketertiban. Tujuan dari pembinaan

adalah untuk menangani segala bentuk ancaman terhadap ketertiban dan kenyamanan umum yang dirasakan oleh pelaku pelanggar dalam masyarakat, serta memastikan kelancaran pemerintahan dan peraturan umum.

Pengawasan dan pelaksanaan penertiban dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kepatuhan pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah. Namun, tindakan ini hanya berupa peringatan, larangan, penghentian sementara, bimbingan, dan pengarahan. Penertiban dilakukan dengan tujuan mencegah tindakan kekerasan antara Satuan Polisi Pamong Praja dan pedagang kaki lima liar. Satpol PP menggunakan keahlian sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan pendekatan pembimbingan dan pengarahan secara harmonis.

Secara umum, ada beberapa strategi yang dapat diadopsi oleh pemerintah dalam menertibkan dan menata PKL:

- a. Pemetaan dan Identifikasi: Melakukan pemetaan dan identifikasi PKL yang ada di wilayah pemerintah daerah. Hal ini akan membantu pemerintah dalam memahami jumlah, lokasi, jenis usaha, dan pola aktivitas PKL.
- b. Pembentukan Tim Penertiban: Membentuk tim khusus yang terdiri dari aparat penegak hukum, petugas dinas terkait, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaksanakan penertiban dengan efektif. Tim ini bertanggung jawab atas pemantauan, penindakan, dan pengawasan terhadap PKL.
- c. Regulasi dan Izin: Mengeluarkan regulasi yang jelas dan transparan mengenai keberadaan dan aktivitas PKL. Regulasi tersebut mencakup persyaratan izin, tarif retribusi, jam operasional, jenis usaha yang diperbolehkan, dan aturan-aturan lain yang harus diikuti oleh PKL.
- d. Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi kepada PKL mengenai regulasi dan aturan yang berlaku serta pentingnya menjaga kebersihan, ketertiban, dan kualitas usaha. Memberikan pendidikan atau pelatihan keterampilan usaha kepada PKL juga penting untuk membantu mereka dalam meningkatkan kualitas usaha.
- e. Penyediaan Fasilitas dan Infrastruktur: Menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai bagi PKL, seperti tempat berjualan, sanitasi, air bersih, tempat sampah, dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan adanya fasilitas yang memadai, PKL akan lebih terorganisir dan lingkungan sekitar dapat terjaga.

- f. Pendekatan Kolaboratif: Melibatkan PKL dalam proses pengambilan keputusan dan mendengarkan masukan mereka. Dalam diskusi yang melibatkan PKL, pemerintah dapat mencari solusi bersama, membangun kepercayaan, dan menghindari konflik yang tidak perlu.
- g. Relokasi dan Rehabilitasi: Jika diperlukan, pemerintah dapat melakukan relokasi atau rehabilitasi PKL yang berada di lokasi yang tidak memadai atau melanggar peraturan. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk menyediakan alternatif yang layak dan memberikan bantuan ekonomi atau pelatihan bagi PKL yang terdampak.
- h. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Melakukan pengawasan rutin terhadap kepatuhan PKL terhadap regulasi yang berlaku dan menindak tegas pelanggaran. Penegakan hukum yang konsisten dan adil akan memberikan sinyal bahwa pemerintah serius dalam menertibkan PKL.
- i. Pengembangan Ekonomi Lokal: Mendorong pengembangan ekonomi lokal dengan melibatkan PKL dalam program-program pengembangan usaha, pelatihan keterampilan, atau bantuan keuangan. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas usaha PKL dan Strategi yang tepat dalam penataan dan penertiban pedagang kaki lima saat ini sangat penting untuk diimplementasikan agar semua masalah dapat diatasi dengan baik dan tujuan untuk meningkatkan kemandirian PKL dapat tercapai. Dalam hal ini pemerintah kabupaten kupang telah mengeluarkan beberapa strategi yang dapat dilakukan yakni;

a) Menyediakan tempat berjualan yang strategis

Dalam pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, penting untuk memberikan ruang publik terutama di wilayah perkotaan yang terhubung dengan kegiatan perdagangan informal PKL. PKL merupakan salah satu bentuk sektor informal dalam perdagangan, keberadaannya seringkali berada di lokasi strategis terkait dengan sektor perdagangan. Maka dari itu, penting untuk menyediakan tempat khusus bagi PKL di lokasi strategis agar tidak menimbulkan masalah di kota dan dalam operasionalnya.

Dalam hal ini pemerintah kabupaten kupang telah membangun pasar yang sedikit jauh dari jalan utama. Pembangunan pasar ini diharapkan dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat kabupaten kupang sehingga dalam.

b) Memperbaharui sarana dan prasarana

Melakukan perbaikan dan perombakan fasilitas bangunan, revitalisasi berarti menggabungkan semua sumber daya yang tersedia baik dari pemerintah daerah maupun pedagang kaki lima dengan mempertimbangkan semua aspek secara menyeluruh dan terintegrasi sehingga dapat meningkatkan daya saing para pedagang kaki lima ini.

c) Meningkatkan layanan kebersihan dan keamanan.

Dalam hal memberikan layanan kebersihan dan menjamin keamanan yang baik kepada pedagang dan masyarakat, Selain kebersihan, faktor penting lainnya adalah keamanan dan ketertiban. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban tersebut, dapat dilakukan dengan mendirikan Pos jaga dari SATPOLPP kabupaten kupang di pasar oesao dan pasar lili sehingga para penjual dan pembeli merasa aman ketika bertransaksi di lokasi tersebut.

Aturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kebersihan, keindahan, ketertiban, dan kesehatan lingkungan dalam Pasal 1 mengartikan ketertiban sebagai situasi kehidupan yang teratur dan tertata dengan baik sesuai hukum yang berlaku untuk menciptakan masyarakat yang dinamis, aman, tenang, dan damai secara fisik dan mental. Pasal 12 juga mengatur tentang larangan berjualan di trotoar dan badan jalan.

Untuk menjaga ketertiban dan penataan PKL agar tidak mengganggu tata kota, pemerintah kota harus memiliki peraturan yang ketat tentang pemberian izin dan lokasi PKL agar kota menjadi indah dan PKL juga sejahtera, sehingga mereka tidak kehilangan penghasilan. PKL adalah penggerak ekonomi masyarakat bawah.

Dengan dibuatnya PERDA tersebut, PKL di kabupaten kupang diharapkan dapat diatur dan ditata sesuai kebijakan pemerintah kota. Diharapkan tidak ada lagi PKL yang berjualan di tempat sembarangan yang mengganggu keindahan, kenyamanan, kerapian, kebersihan, dan keselamatan masyarakat maupun PKL itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Rini, dan Lina Marlina. 2020. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Ketertiban Pedagang Kaki Lima." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik* 3 (2): 141–52. <https://doi.org/10.47080/propatria.v3i2.984>.
- Fitri S Kasim, dan Selviyana R Manan. 2022. "Strategi Pemerintah dalam Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Susumbolan Kabupaten Tolitoli." *Jurnal Multidisiplin Madani* 2 (5): 2213–28. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i5.325>.
- Handam, Handam, dan Muchlas M. Tahir. 2016. "Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa." *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 6 (1): 28. <https://doi.org/10.26618/ojip.v6i1.38>.
- Mathematics, Applied. 2016. "IMPLEMENTASI PASAL 30 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung)," 1–23.
- Suadi Amran, 2018 **SOSIOLOGI HUKUM** (Penegakan, Realita dan Nilai Moralitas Hukum), Jakarta Timur: Kencana. Hal. 4
- Undang-undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP